



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK



2022

LAPORAN AKHIR

DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM
PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2024



Alamat Kantor Bawaslu Siak:

Jl. Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan No.15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak



Bawaslu Kabupaten Siak



siak.bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas Berkat Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Dukungan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Siak dalam rangka Pemilu tahun 2024. Kami juga berterimakasih kepada setiap pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyusunan Laporan ini.

Penyusunan Laporan Akhir ini mencakup gambaran umum pelaksanaan tugas dan fungsi, Dukungan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Siak dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum tahun 2024, Program dan Anggaran APBN, Pembinaan serta kegiatan peningkatan sumber daya manusia. Penyampaian laporan ini sebagai kewajiban sebagaimana yang telah dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Demikian laporan ini kami susun, apabila dalam penyusunan terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun kutipan, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca kami nantikan demi sempurnanya laporan ini untuk masa-masa yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi referensi.

Terimakasih.

Siak Sri Indrapura, Januari 2023

Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat
Bawaslu Kabupaten Siak,

Zulfadli Nugraha Triyan Putra, S.E

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUANG LINGKUP.....	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI.....	6
A. PENGANTAR.....	6
B. GAMBARAN UMUM	6
BAB III DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT	8
A. PENDAHULUAN	8
B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN	11
1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN	11
a. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas	11
b. Program dan kegiatan yang tidak didukung anggaran.....	11
c. Besaran serapan anggaran Kabupaten Siak	12
2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN.....	12
a. Evaluasi terhadap pengusulan anggaran	12
b. Evaluasi terhadap kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas.....	13
c. Rekomendasi	13
C. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14
1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU.....	14
2. PEMBINAAN.....	20
a. Peningkatan Kapasitas, meliputi	20
1) Bimbangan Teknis	20
2) Penyediaan wadah konsultasi.....	21
3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	22
4) Fasilitasi.....	23
b. Pengawasan kinerja pengawas pemilu, meliputi	24
1) Supervisi	24
2) Pemantauan.....	25
3) Inspektasi	25
4) Evaluasi	25
c. Penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu.....	27
BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI	28
1. EVALUASI.....	28
2. REKOMENDASI	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Amanat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menginsyarkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbang bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Tahun 1945 perlu diselenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum merupakan merupakan instrument penting dalam Negara demokrasi yang menganut system perwakilan, dalam sistem pemerintahan yang demokrasi pemegang kekuasaan harusnya bertanggung jawab kepada rakyat dan kekuasaan diperoleh melalui system pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bentuk pemilu lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kompetensi dan kontestasi pasangan calon, besarnya konflik antar pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, ketidaknetralan parsialitas terutama menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi dana kampanye. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1) telah menentukan bahwa, Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Di dalam Pasal 22 E ayat (5) ditentukan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, mandiri. KPU sebagai pelaksana pemilihan umum, untuk kelancaran dalam acara pemilihan umum membuat peraturan yang disebut peraturan KPU agar dapat ditaati oleh peserta pemilu. Secara umum pengawasan pemilu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi secara spesifik pengawasan pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan (Panwaslucam) dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan Penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa Proses Pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan Pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3. Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota, bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota, bertugas:

- A. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 1) Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 2) Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- 3) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses

- Pemilu; dan
- 4) Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. RUANG LINGKUP

Dalam Laporan ini menjelaskan mengenai Dukungan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

C. Maksud dan Tujuan Laporan

Laporan ini disusun untuk menyediakan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak pada proses sepanjang pemilu 2024.

Adapun Penyusunan Laporan ini bertujuan:

1. Sebagai kewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik;
2. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Memberikan gambaran umum terkait kegiatan-kegiatan pada Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Siak dalam rangka perhelatan akbar Pemilu Tahun 2024.
4. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 terkhusus pada Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Siak, untuk bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum di masa yang akan datang.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. PENGANTAR

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Bawaslu Kabupaten Siak menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dari luar yang dapat mengganggu kinerja lembaga Bawaslu. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Siak juga harus dapat mengenali dan memiliki potensi dan peluang yang merupakan kapasitas internal dan kondisi eksternal yang kondusif bagi kinerja Bawaslu Kabupaten Siak.

B. GAMBARAN UMUM

Siak adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Siak Sri Inderapura. Luas wilayah kabupaten Siak ini mencapai 8.556,09 km² dengan jumlah penduduk per tahun 2022 sebanyak 463.660 jiwa.

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" - 00 20' 49" Lintang Utara dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (*growth triangle*) Indonesia–Malaysia–Singapura.

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° -- 32° Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir

diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar.

Selain Sungai Siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu: Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buntan, Sungai Limau, dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang tersebar di daerah ini adalah: Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas dan Tasik Rawa.

Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa bulan basah berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember, sedangkan bulan kering pada bulan Juni hingga Agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi ke arah Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat wilayah Provinsi Riau.

BAB III

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT DALAM PEMILU TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama suatu organisasi atau lembaga terutama lembaga seperti Lembaga Pengawas Pemilu. Karena masa depan dan kelestarian Lembaga Pengawas Pemilu tergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi SDM, serta sinergi antara Sumber Daya Manusia dengan penggerak roda organisasi dan juga pengelolaan yang efektif Sumber Daya Manusia yang ada dalam organisasi pengawasan. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta dukungan dana yang memadai, tetapi tanpa dukungan Sumber Daya Manusia yang handal kegiatan pengawasan tidak akan terlaksana dengan baik.

Divisi sumber daya manusia, organisasi, dan pendidikan pelatihan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
- e. pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
- f. pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
- g. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- h. pemantauan dan evaluasi dan program, kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
- i. pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan tugas divisi sumber daya manusia, organisasi dan pendidikan pelatihan;
- j. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi dan pendidikan pelatihan;

- k. melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pengawas Pemilu merupakan aset tak ternilai sehingga perencanaan, pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pengawas Pemilu sangat diperlukan dan diperhatikan untuk terjaminnya hasil pengawasan yang memenuhi kriteria jujur, adil, akuntabel, dan tentunya mempunyai "SIM P", yakni Soliditas, Integritas, Mentalitas, dan Profesionalitas sebagai seorang Pengawas Pemilu.

Upaya membangun Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pengawas Pemilu yang profesional dengan kompetensi tinggi perlu betul-betul dihayati oleh para pelaksana pengawasan Pemilu dalam menjabarkan tugas setiap pengawas dan dimengerti oleh pengawas.

Selain itu dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak antara lain Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi Organisasi, dan melakukan penilaian kinerja terhadap Pengawas Pemilu secara berjenjang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI dengan menggunakan pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Sejatinya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti *Career path* (Jenjang karir), yaitu garis perjalanan perkembangan karir seorang pegawai karyawan di mana dia memulai dari level bawah ke level yang lebih tinggi. Nantinya akan dituangkan dalam *Company Policy* (Kebijakan Lembaga) dimana ada kejelasan keterlibatan perusahaan dalam pengembangan karyawan.

Ada juga *Reward* (Penghargaan), yaitu sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu Biro atau Bagian yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Tujuannya adalah memperkuat motivasi untuk memacu

diri agar mencapai prestasi, memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih, dan bersifat universal

Punishment, yaitu sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Bawaslu Kabupaten Siak mempunyai program peningkatan Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan, dan Pengawas Kelurahan/Desa sehingga dapat mendapatkan Sumber Daya Manusia yang potensial untuk melaksanakan pengawasan Pemilu di tingkat Kecamatan, dan Pengawas Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS seperti Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi Organisasi, dan Penilaian Kinerja bagi Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS Langkah-langkah seperti ini juga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilu karena Pengawas Pemilu dapat melaksanakan tugas pencegahan.

Pemilihan Umum 2024 dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 14 Februari 2024 ke depan merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, dimana rakyat memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang patut untuk memimpin negara ini dan siapa yang layak untuk mewakili mereka dalam jajaran anggota legislatif.

Sebagaimana layaknya pemilihan akbar yang dilakukan secara serentak, menyisakan beberapa persoalan, diantaranya adalah pemungutan dan penghitungan suara ulang, pemungutan dan penghitungan suara susulan, serta pemungutan dan penghitungan suara lanjutan.

Permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi di tingkat TPS, Desa dan Kecamatan adalah disebabkan oleh jajaran penyelenggara pemilu termasuk didalamnya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan dan Desa kurang memahami tugas, wewenang dan kewajiban

mereka dengan baik dan utuh, sehingga ragu-ragu untuk mencegah berbagai pelanggaran pemilu yang terjadi bahkan yang sampai menimbulkan pemungutan suara ulang.

B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

a. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Siak erat kaitannya dengan ketersediaan anggaran. Anggaran yang bersumber dari APBN mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai yang meliputi uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Uang Kehormatan Pejabat Negara (Komisioner), uang lembur dan belanja pegawai (tunjangan khusus/kinerja).

2) Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional Terdiri dari belanja perkantoran yang meliputi belanja pelaksanaan teknis Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS), Pramubakti/Petugas Kebersihan (cleaning service), Satuan pengamanan (Satpam), Honor Kepala Sekretariat dan Staf PNS, Penyediaan makanan untuk operasional pegawai. Honorarium pengelola keuangan, Lembur PPNPN, langganan Listrik, Air, Internet, dan Telpon, serta keperluan sehari-hari perkantoran. Selain itu terdapat Sewa Kendaraan Operasional, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan gedung dan halaman, jamuan tamu.

b. Program dan kegiatan yang tidak didukung anggaran

Seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak pada tahun 2022 telah cukup dengan adanya dukungan anggaran yang bersumber dari APBN sehingga tidak ada program maupun kegiatan yang tidak didukung oleh anggaran.

c. Besaran serapan anggaran Kabupaten Siak.

Tabel 3.1 Besaran Anggaran dan Serapan

No.	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Keterangan
1.	Sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 dilaporkan bahwa realisasi anggaran dan capaian <i>output</i> Bawaslu Kabupaten Siak.	Rp 2.895.966.000	Rp 2.825.716.543	97,35%

2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

a. Evaluasi terhadap Pengusulan Anggaran

Bawaslu Kabupaten Siak telah melakukan langkah-langkah percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan diantaranya yaitu memaksimalkan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan untuk dapat dilaksanakan secepatnya dengan memperhatikan ketentuan yang telah disebutkan pada Surat Edaran Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Evaluasi terhadap Pengusulan Anggaran Proses penyusunan anggaran pada Bawaslu Kabupaten Siak menggunakan mekanisme *bottom up* dari bawah ke atas, maksudnya masing-masing fungsi dari yang terkecil mengusulkan rencana kerja dari setiap program kerja Bawaslu Kabupaten Siak yakni program fasilitasi bidang hukum, program pengelolaan kehumasan dan data informasi, program layanan sarana dan prasarana internal, program pengelolaan administrasi, manajemen penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses dan program teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu Bawaslu Kabupaten Siak.

Justification penyusunan rencana kerja dan evaluasi rencana kerja, maksudnya dalam proses penetapan rencana kerja anggaran terlebih dahulu di *review* jumlah *budget* yang diusulkan. Seberapa pentingkah dan mengapa dibuat. Pengunduran rencana kerja anggaran atau pengurangan nominal angka rencana kerja anggaran yang telah dibuat oleh masing-masing divisi dengan menggunakan

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Solusi dalam proses penyusunan anggaran yaitu sebelumnya anggaran harus di koordinasikan melalui Kepala Sekretariat pada bagian masing-masing agar rencana kerja oleh setiap divisi dan fungsinya dapat disusun sesuai dengan kebutuhan serta prinsip-prinsip penyusunan anggaran.

b. Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas

Dalam menyusun anggaran sebuah lembaga maka perlu diperhatikan beberapa syarat yakni bahwa anggaran tersebut harus realistis, luwes dan kontinyu. Realistis artinya tidak terlalu optimis dan tidak pula terlalu pesimis. Luwes artinya tidak terlalu kaku, mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Sedangkan kontinyu merupakan suatu usaha yang insidental.

c. Rekomendasi

Adapun rekomendasi program dan anggaran APBN dalam penetapan satuan harga agar memperhatikan standar satuan harga yang ada di daerah dikerenakan, terdapat beberapa item satuan harga yang telah ditetapkan harga pada DIPA APBN tidak sesuai dengan keadaan di daerah. Adapun Rekomendasi dapat berupa revisi Permendagri atau peraturan perundang lainnya yang mengatur hal terkait atau berupa hal-hal strategis lainnya:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

C. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

KEWENANGAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN

a). Kewenangan Pembentukan

- 1) Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi Pemilu serentak tahun 2024;
- 2) Dalam melaksanakan pembentukan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk kelompok Kerja (Pokja).

b). Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan

- 1) Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan terdiri dari anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan unsur Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota serta dapat berasal dari instansi lain yang terkait.
- 2) Jumlah anggota kelompok Kerja paling sedikit 7 (tujuh) orang untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang beranggotakan 3 (tiga) orang, dan paling sedikit 9 (sembilan) orang untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang beranggotakan 5 (lima) orang.
- 3) Ketua Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan adalah Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sekretaris Pokja adalah Kepala Sekretariat (Kasek) atau Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 4) Susunan Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 5) Masa tugas pokja paling lama 2 (dua) bulan.

c). Tugas Kelompok Kerja

Kelompok Kerja Memiliki Tugas:

- 1) Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
- 2) Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
- 3) Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

d). Kewajiban Pokja:

Kelompok Kerja Memiliki Kewajiban:

- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Pendaftaran dan penerimaan berkas dilakukan pada :

Hari : Rabu s.d Selasa

Tanggal : 21 September 2022 s.d 27 September 2022

Pukul : 09.00 sd 17.00 WIB

Tempat : Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak

Tabel 3.2 Tahapan Pendaftaran

No.	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-laki	Pendaftar Perempuan	Grandtotal Pendaftar
1	Bungaraya	14	2	197
2	Dayun	9	2	
3	Kandis	13	1	
4	Kerinci Kanan	5	4	
5	Koto Gasib	9	2	
6	Lubuk Dalam	6	3	
7	Mempura	19	2	
8	Minas	6	4	
9	Pusako	8	2	
10	Sabak Auh	10	4	
11	Siak	20	5	
12	Sungai Apit	14	1	
13	Sungai Mandau	7	1	
14	Tualang	14	10	
		154	43	

Telah dilakukan Masa Pendaftaran mulai tanggal 21 September 2022 sampai dengan 27 September 2022 namun masih terdapat Kecamatan yang belum/tidak memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen). Sehubungan dengan hal tersebut Kelompok Kerja (Pokja) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak melakukan Perpanjangan Masa Pendaftaran tanggal 2 s.d 8 Oktober 2022. Total peserta menjadi : 197 Peserta.

Tabel 3.3 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

No.	Total Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan Tidak Perpanjangan	Total Kecamatan
1	11	3	14

Adapun Kecamatan yang diperpanjang masa pendaftaran yaitu:

Kecamatan Bungaraya, Dayun, Kandis, Koto Gasib, Mempura, Minas, Pusako, Sabak Auh, Siak, Sungai Apit dan Sungai Mandau. Selanjutnya Kecamatan yang tidak diperpanjang yaitu Kecamatan Kerinci Kanan, Lubuk Dalam dan Tualang.

Tabel 3.4 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat

No.	Nama Kabupaten	Nama yang diadukan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/Tidak Terbukti
1	Siak	Harlen Manurung	Rama Harahap	Sudara Harlen Manurung terindikasi memainkan suara caleg pada pemilu 2019	
2	Siak	Eko Santoso	Rukia	Saudara Eko Santoso terindikasi perlakuan melawan hukum, berupaya mempermainkan suara Caleg pada Pemilu 2019 sehingga muncul sidang SDM di Kec. Kandis dan di kantor Bawaslu.	
3	Siak	Handoko	Ependrus	Saudara Handoko terindikasi persekongkolan dengan PPK Kec. Bungaraya, saat kejadian perpindahan suara Caleg Partai Golkar A.n. Azmi sehingga merugikan suaranya pada Pemilu 2019.	

Tabel 3.5 Tahapan Tes Tertulis

No.	Nama Kabupaten/Kota	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Total Peserta Tes Tertulis Online	Total Peserta Tes Tertulis Offline	Grand Total Peserta
1	Kabupaten Siak	135	40	175	0	190

Peserta yang dinyatakan LULUS pada persyaratan administrasi sebagai calon anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan se-Kabupaten Siak sebanyak 190 orang terdiri dari laki-laki 150 orang dan perempuan 40 orang sedangkan peserta dinyatakan TIDAK LULUS sebanyak 7 orang terdiri dari laki-laki 4 orang dan perempuan 3 orang, dikarenakan belum berusia 25 tahun, KTP Pekanbaru dan Anggota Partai Politik.

Calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak yang mengikuti tes tertulis dari yang dinyatakan lulus administrasi sebanyak 190 orang, namun sebanyak 175 orang peserta (sesuai daftar hadir) yang mengikuti tes tertulis secara *online*/ CAT dengan menggunakan metode socrative, sedangkan calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak yang tidak hadir sebanyak 15 orang peserta. Selanjutnya untuk hasil dan pengumuman tes tertulis di sampaikan melalui sosial media Bawaslu Kabupaten Siak.

Tabel 3.6 Pembagian Sesi Pelaksanaan Tes Tertulis

No.	Nama Kabupaten/Kota	14 Oktober 2022	15 Oktober 2022	16 Oktober 2022
1	Kabupaten Siak	-	140	50

Calon anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan se-Kabupaten Siak yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka berhak dan diwajibkan untuk mengikuti tes tertulis / CAT dengan metode Socrative. Pelaksanaan tes tertulis / CAT dengan metode socrative bagi calon anggota panitia pengawas pemilihan kecamatan se-Kabupaten siak dilaksanakan di Labor Komputer SMK N 1 Pariwisata Siak, pada:

Hari :

1. Sabtu, 15 Oktober 2022

Sesi I : Pukul 08.00 s.d 10.00 WIB
 Sesi II : Pukul 10.00 s.d 11.30 WIB
 Sesi III : Pukul 13.30 s.d 15.00 WIB
 Sesi IV : Pukul 15.30 s.d 17.00 WIB

Total keseluruhan : 140 Orang Peserta

2. Minggu, 16 Oktober 2022

Sesi I : Pukul 08.00 s.d 09.30 WIB
 Sesi II : Pukul 10.00 s.d 11.30 WIB

Total keseluruhan : 50 Orang Peserta

Tabel 3.7 Tahapan Tes Wawancara

No.	Nama Kabupaten	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Grand Total Peserta
1	Kabupaten Siak	71	12	83

Pelaksanaan tes wawancara bagi calon anggota panitia pengawas pemilihan kecamatan se-Kabupaten Siak dilaksanakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak, Jl. Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan No. 15, Kelurahan Kampung Rempak - Siak Sri Indrapura, dengan jadwal sebagai berikut :

HARI/ TANGGAL	KECAMATAN				
	08.00 s.d 10.00 WIB	10.00 s.d 12.00 WIB	13.00 s.d 15.00 WIB	15.00 s.d 17.00 WIB	19.00 s.d 21.00 WIB
RABU 19/10/2022	BUNGARAYA	TUALANG	KANDIS	LUBUK DALAM	SIAK
KAMIS 20/10/2022	DAYUN	SUNGAI MANDAU	SABAK AUH	KOTO GASIB	
JUM'AT 21/10/2022	PUSAKO	KERINCI KANAN	MINAS	SUNGAI APIT	MEMPURA

Jumlah peserta : 83 Peserta (hadir 80 peserta dan tidak hadir 3 peserta).

Tabel 3.8 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Terpilih

No.	Nama Kabupaten	Total Kecamatan	Total Panwascam Terpilih Laki-Laki	Total Panwascam Terpilih Perempuan	Keterangan
1	Kabupaten Siak	14	36	6	

Tabel 3.9 Penggantian Antar Waktu

No.	Nama Kecamatan	Alasan Penggantian	Tanggal Pelantikan	Keterangan
1	Lubuk Dalam	Tidak dapat bekerja pada dua instansi sekaligus	8 November 2022	

2. PEMBINAAN

a. Peningkatan Kapasitas, meliputi

1) Bimbingan Teknis

Tabel 3.10 Rekap Bimbingan Teknis

NO	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin dicapai	Keterangan
1	PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Memberikan Pemahaman Kepada Panwaslu Kecamatan tentang tugas, wewenang dan kewajiban dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan pada tahapan Penyelenggaraan tahapan Pemilu	Agar Pengawasan yang dilakukan di tingkat Kecamatan pada Penyelenggaraan Tahapan Pemilu ini dapat dilakukan semaksimal mungkin agar tahapan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan yang ada.	
2	RAKOR DAN KONSOLIDASI SENTRA GAKKUMDU	Staf PPNPN Bawaslu Siak dan Pimpinan Panwaslu Kecamatan	Memberikan Pemahaman terkait dengan penanganan pelanggaran pada Pemilu tahun 2024 kepada Panwaslu Kecamatan	Pemilihan umum yang bersih dan berintegritas adalah keniscayaan yang harus diwujudkan oleh penyelenggara pemilu. Sehingga hak konstitusional warga negara dapat terjamin untuk pemilu yang berkeadilan	
3	RAKOR PENGAWASAN VERFAK KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARPOL CALON PESERTA PEMILU 2024	Staf PPNPN Bawaslu Siak dan Pimpinan Panwaslu Kecamatan	Memberikan pemahaman tentang pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi peserta Pemilu kepada staf PPNPN serta Pimpinan Panwaslu Kecamatan	Dalam melakukan pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena berkaitan dengan hak konstitusional partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Sebab itu perlu pengawasan yang solid dan teliti.	
4	FASILITASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI BAGI KESEKRETARIATAN BAWASLU KAB.SIAK DALAM RANGKA PEMILU 2024	Ketua, Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan serta Staf PPNPN Bawaslu Siak	memberikan pemahaman kepada jajaran bawaslu kabupaten siak dan panwaslu kecamatan harapannya agar terwujudnya pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keseragaman dan ketertiban dalam pengelolaan keuangan Satker di lingkungan Bawaslu; 2. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pertanggungjawaban keuangan; 3. Terwujudnya 	

			administrasi yang baik.	administrasi Pertanggungjawaban keuangan yang benar, tertib, transparan dan akuntabel di lingkungan Bawaslu	
5	RAKOR PENGAWASAN VERFAK PERBAIKAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARPOL CALON PESERTA PEMILU 2024 BAGI BAWASLU KAB.SIAK DAN PANWASLU KECAMATAN	Staf PPNP Bawaslu Siak dan Pimpinan Panwaslu Kecamatan	Memberikan pemahaman tentang pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi peserta Pemilu jajaran Bawaslu Kabupaten Siak serta Pimpinan Panwaslu Kecamatan	Dalam melakukan pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena berkaitan dengan hak konstitusional partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Sebab itu perlu pengawasan yang solid dan teliti.	
6	RAPAT FASILITASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN SIAK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU 2024	Staf PPNP Bawaslu Siak dan Pimpinan Panwaslu Kecamatan	Menjalin silaturahmi dan saling berkoordinasi serta bersinergi dalam menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pemilihan tahun 2024	Menyamakan persepsi Bawaslu Kabupaten Siak bersama pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu dan pemilihan tahun 2024	

2) Penyediaan wadah konsultasi

Tabel 3.11 Penyediaan wadah konsultasi

NO	Panwascam yang berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Keterangan
1	Panwaslu Kecamatan Lubuk Dalam	Mekanisme pengunduran diri sebagai anggota Panwaslu Kecamatan	Mau mengundurkan diri sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Lubuk Dalam	Membuat surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Siak dengan menjelaskan alasan pengunduran diri	

2	Panwaslu Kecamatan Kerinci Kanan	Pembentukan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kerinci Kanan terutama pengangkatan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kerinci Kanan	terkendala karena ada usulan PNS yang tidak bersedia menjadi Kepala Sekretariat	berkoordinasi dengan lembaga pendidikan setempat atau sekolah-sekolah untuk mendapatkan calon Kepala Sekretariat
---	----------------------------------	--	---	--

3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah suatu program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan pengawas pemilu dan sekretariat terhadap tugas, wewenang dan kewajiban. Pendidikan dan Pelatihan yang akan diberikan adalah terkait dengan tugas dan fungsi pengawas pemilu disetiap tingkatannya.

Tujuan pendidikan dan pelatihan :

1. Mengubah cara pandang, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dan memperkaya mental untuk meningkatkan kinerja;
2. Menumbuhkembangkan nilai-nilai moral, meningkatkan kecerdasan spiritual, menggunakan seluruh tubuh, pikiran, hati dan jiwa untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajerial;
3. Mengubah budaya kerja;
4. Membangun karakter dan jati diri;
5. Diklat berbasis kompetensi.

Bawaslu Kabupaten Siak belum diselenggarakannya pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan di jajaran tingkat bawah dalam memberikan terkait dengan tugas dan fungsi pengawas pemilu disetiap tingkatannya.

Tabel 3.12 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

NO	Asal Peserta	Materi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang diharapkan	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

4) Fasilitas

Bawaslu Kabupaten Siak menjadi pengawas Pemilu berperan penting dalam tugas dan tanggungjawab serta wewenang pengawas Pemilu. Dengan demikian, Bawaslu Siak lembaga yang dapat memfasilitasi jajaran tingkat bawah untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam rangkaian pengawasan yang dilakukan dapat ditangani sesuai aturan yang ada. Adapun bentuk fasilitas kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Fasilitas

NO	Bawaslu Kabupaten Siak yang difasilitasi	Materi Fasilitas	Maksud dan Tujuan	Hasil yang dicapai	Keterangan
1	Ketua, Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan serta Staf PPNPN Bawaslu Siak	FASILITASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI BAGI KESEKRETARIATAN BAWASLU KAB.SIAK DALAM RANGKA PEMILU 2024	memberikan pemahaman kepada jajaran bawaslu kabupaten siak dan panwaslu kecamatan harapannya agar terwujudnya pengelolaan administrasi yang baik.	1. Keseragaman dan ketertiban dalam pengelolaan keuangan Satker di lingkungan Bawaslu; 2. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pertanggungjawaban keuangan; 3. Terwujudnya administrasi Pertanggungjawaban keuangan yang benar, tertib, transparan dan akuntabel di lingkungan Bawaslu	

2	Staf PPNPN Bawaslu Siak dan Pimpinan Panwaslu Kecamatan	RAPAT FASILITASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN SIAK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU 2024	Menjalin silaturahmi dan saling berkoordinasi serta bersinergi dalam menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pemilihan tahun 2024	Menyamakan persepsi Bawaslu Kabupaten Siak bersama pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu dan pemilihan tahun 2024
---	---	--	---	---

Penjelasan tabel di atas adalah jajaran bawaslu kabupaten siak dan panwaslu kecamatan harapannya agar terwujudnya pengelolaan administrasi yang baik serta pengawas pemilu mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik terhadap para pemangku kepentingan maupun peserta Pemilu. Melalui pola hubungan kerja yang baik yang dilakukan tersebut, diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun kemitraan guna mencegah berbagai pelanggaran Pemilu.

b. Pengawasan kinerja pengawas pemilu, meliputi:

1) Supervisi

Tabel 3.14 Supervisi

NO	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindaklanjut	Keterangan
1	Kecamatan se-Kabupaten Siak	Supervisi dalam rangka memastikan keberadaan kantor Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2) Pemantauan

Tabel 3.15 Pemantauan

NO	Nama Kecamatan yang dipantau	Materi	Temuan	Tindaklanjut	Keterangan
1	Kecamatan se-Kabupaten Siak	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3) Inspeksi Mendadak

Tabel 3.16 Inspeksi Mendadak

NO	Nama Kecamatan yang diinspeksi	Materi	Temuan	Tindaklanjut	Keterangan
1	Kecamatan se-Kabupaten Siak	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

4) Evaluasi

Evaluasi adalah sebagai penilaian atas suatu hasil. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Selain itu, evaluasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban oleh jajaran pengawas pemilu baik yang dilakukan secara berkala maupun untuk tujuan tertentu secara kualitatif dan kuantitatif.

a. Tujuan Evaluasi

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui kinerja Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban.

3. Evaluasi dengan tujuan khusus dilakukan dengan tujuan sebagai berikut;

- a) Sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan; dan/atau
- b) Sebagai dasar pemberian penghargaan.

b. Jenis Evaluasi

- 1. Evaluasi berkala, dilakukan karena ada kebutuhan untuk mengukur dan menilai kinerja jajaran pengawas pemilu.
- 2. Evaluasi untuk tujuan tertentu, dilakukan untuk menilai dan mengukur pelaksanaan tugas tertentu.

Tabel 3.17 Evaluasi

NO	Nama Kecamatan	Pembentukan PKD		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	BUNGARAYA	✓		
2	DAYUN	✓		
3	KANDIS	✓		
4	KERINCI KANAN	✓		
5	KOTO GASIB	✓		
6	LUBUK DALAM	✓		
7	MEMPURA	✓		
8	MINAS	✓		
9	PUSAKO	✓		
10	SABAK AUH	✓		
11	SIAK	✓		
12	SUNGAI APIT	✓		
13	SUNGAI MANDAU	✓		
14	TUALANG	✓		

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa) merupakan salah satu lembaga yang berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan atau desa sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Pemilu) yang pada pokoknya menyatakan “Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Panwaslu Kelurahan/Desa.” Adapun jadwal pembentukan Panwaslu masih pada tahap pendaftaran.

c. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan Tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat atau secara sederhana pelanggaran diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan yang sudah disepakati. Dalam konteks pedoman pembinaan ini adalah pelanggaran terhadap ruang lingkup pembinaan, yaitu:

1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban.
2. Pelanggaran atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi sesuai prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu dan Sumpah Janji Bawaslu.
3. Pelanggaran atas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Saat ini Bawaslu Kabupaten Siak belum terdapat pelanggaran kinerja di jajaran tingkat bawah.

Tabel 3.18 Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu

NO	Nama Panwaslu Kecamatan	Sumber Informasi	Materi Pelanggaran	Tindaklanjut (Hasil Kajian)	Rekomendasi	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI

1. EVALUASI

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Siak dapat dikatakan telah berjalan dengan baik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja ini berjalan dengan baik juga karena dukungan atau hubungan antara komisioner dengan sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak berjalan dengan baik.

Dimulai dari Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dibawah kepemimpinan Saudara Zulfadli Nugraha Triyan Putra. S.E yang berfungsi untuk mempersiapkan SDM Pengawasan yang handal pada pembentukan Panwaslu Kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu Kabupaten Siak dalam kegiatan pengawasan dimasing-masing kecamatan. Untuk Perekrutan Panwaslu Kecamatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain, kurangnya peminat keterwakilan perempuan yang mendaftar sehingga dilakukan perpanjangan pendaftaran.

Dilanjutkan dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Sdr. Moh. Royani, S.IP yang bertugas mengkoordinasi setiap kegiatan pengawasan, baik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak itu sendiri maupun yang dilakukan oleh panitia pengawas pemilu *ad hoc* yang berada di wilayah supervisi Bawaslu Kabupaten Siak. Melalui Ketua Bawaslu Kabupaten Siak juga menjalin kerjasama dengan sesama stakeholder pemilu seperti beberapa Universitas dan Sekolah Tinggi baik yang ada di Siak maupun di Pekanbaru, KPU Kabupaten Siak, Disdukcapil Kabupaten Siak, Kepolisian serta Kejaksaan Negeri Siak. Serta menjalin komunikasi dengan partai politik untuk menjaga pelaksanaan pemilu tetap sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan.

Dan yang tak kalah pentingnya dalam kesuksesan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak adalah kontribusi positif dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak yang selalu siap sedia memberikan dukungan dalam setiap kegiatan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Siak.

2. REKOMENDASI

Secara umum program dan anggaran yang disediakan oleh Bawaslu RI untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dan Panwaslu sudah cukup baik, yang patut untuk dipertimbangkan dalam anggaran pemilu berikutnya adalah standar upah yang diberikan kepada pengawas pemilu *ad hoc* yang berada dibawah UMK atau UMR. Kondisi ini berakibat sulit untuk meminta Panwaslu Kecamatan dan PKD untuk maksimal bekerja penuh waktu dan selalu siap sedia kapanpun dibutuhkan.

Terkait dengan pembentukan dan pembinaan, yang patut menjadi perhatian adalah persyaratan yang diminta kepada calon pengawas. Contohnya adalah keharusan untuk menyediakan Surat Keterangan Rohani dan Bebas Narkoba kepada Calon Panwaslu Kecamatan dimana surat keterangan tersebut hanya bisa didapat di Rumah Sakit Umum Daerah atau rumah sakit setingkat dengan itu dan rumah sakit tersebut hanya ada di ibu kota kabupaten.

Terkait dengan pelaksanaan pengawasan tahapan, penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan advokasi diperlukan adanya kelas ataupun pelatihan yang dibuka secara khusus bagi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendalami pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

